

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Seri A Nomor 1
Tahun 1963

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1961 (7/1961)

Tentang : Pengesahan Perhitungan Anggaran dan
penyusunan/penetapan Anggaran Keuangan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Ketua Panitia Anggaran Keuangan Tahun dinas
1961 tertanggal 9 Juni 1961 Nomor 02/Rp/VI/61.

Menimbang: 1. Bahwa Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta
perlu direncanakan secara riil dan efisien dan
ditetapkan sebelum tahun dinasnya;

2. Bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 1958 sudah tidak
sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah
diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1958;

2. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959
(disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 1959 dan Nomor 25 Tahun 1958;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 6,
7, 12, 13 dan 14 September 1961 malam.

MEMUTUSKAN:

I. Mencabut: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 1958.

II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

tentang Pengesahan perhitungan Anggaran dan pen;yusunan/penetapan Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta", seperti berikut:

BAB I
PANITIA ANGGARAN KEUANGAN

Pasal 1

Selambat-lambatnya dalam triwulanketiga tiap-tiap tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk Panitia Anggaran Keuangan untuk tahun dinas berikutnya selanjutnya disebut Panitia Anggaran.

Pasal 2

Panitia Anggaran tersebut pasal 1 beranggota 7 orang yang dipilih dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PENGESAHAN PERHITUNGAN ANGGARANKEUANGAN

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya dalam triwulan ketiga tiap-tiap tahun sebelum membicarakan rencana Anggaran Keuangan tahun dinas berikutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengesahkan perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas sebelumnya.
- (2) Dalam mengesahkan Perhitungan Anggaran Keuangan tersebut ayat (1) diatas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan dasar-dasar kebijaksanaan untuk menyusun rencana Anggaran Keuangan tahun dinas berikut.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan dasar-dasar kebijaksanaan untuk menyusun rencana Anggaran Keuangan tahun dinas berikutnya seperti yang dimaksud oleh pasal 3 ayat (2) diatas. Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Panitia Anggaran bresama-sama dengan Pemerintah Eksekutip mengadakan rapat bersama untuk:
 1. mengontrol persiapan-persiapan rencana Anggaran Keuangan yang sudah disusun oleh pemerintah Eksekutip.
 2. merencanakan jangka waktu pembicaraan rencana Anggaran Keuangan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretaris rapat bersama ialah Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Eksekutif menyusun rencana Anggaran Keuangan tahun dinas berikutnya dengan dasar-dasar kebijaksanaan seperti tersebut dalam pasal 3 ayat (2) diatas dan mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nota penjelasan selambat-lambatnya pada permulaan triwulan ke-empat sebelum tahun Anggaran.

BAB IV PEMBICARAAN RENCANA ANGGARAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Sesudah pandangan umum babak pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana Anggaran Keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Eksekutif seperti tersebut pasal 5; diatas diadakan rapat Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rapat Seksi-seksi tersebut ayat (1) diatas, membicarakan rencana Anggaran Keuangan mengenai urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan kesimpulan pembicaraannya disampaikan kepada Pemerintah Eksekutif.
- (3) Dalam rapat-rapat Seksi tersebut ayat (2) diatas, hadir anggota Badan Pemerintah Harian yang bersangkutan, atas nama Pemerintah Eksekutif, dengan mengajak serta pimpinan Instansi dari urusan yang sedang dibahas oleh rapat.

Pasal 7

- (1) Sesudah rapat-rapat Seksi seperti tersebut pasal 6 selesai, Pemerintah Eksekutif memberi jawaban atas pandangan umum babak pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tanggapan atas kesimpulan rapat Seksi-seksi tersebut diatas, kemudian pembicaraan rencana Anggaran Keuangan ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempuh prosedur biasa.
- (2) Panitia Anggaran berkewajiban mengajukan kesimpulan pembicaraan rencana Anggaran Keuangan untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Anggaran Keuangan harus sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum tahun dinas yang bersangkutan.

BAB V PEMBUBARAN PANITIA ANGGARAN

Pasal 8

Panitia Anggaran dibubarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah selesai tugasnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang pengesahan Perhitungan Anggaran Keuangan dan penyusunan/penetapan Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang tentang pengurusan administrasi keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya.

Yogyakarta, 14 September 1961
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

SUDJIONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 19 Juni 1963.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1963).

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

PAKU ALAM

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 1961

Tentang : Pengesahan Perhitungan Anggaran dan penyusunan/penetapan Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 25 Tahun 1958 yang mengatur tentang prosedur penyusunan dan penetapan Anggaran Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah dilaksanakan selama 3 tahun ternyata ada perubahan-perubahan untuk menyempurnakannya.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini dinyatakan, bahwa sebelum rencana Anggaran Keuangan tahun dinas yang akan datang

disusun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengesahkan dulu Perhitungan Anggaran dari Anggaran Keuangan tahun dinas yang baru lalu. Hal ini dimaksudkan agar supaya dalam mengesahkan Perhitungan Anggaran tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat juga menetapkan kebijaksanaan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan rencana Anggaran Keuangan tahun dinas yang akan datang.

Penyusunan rencana Anggaran Keuangan dirumuskan oleh Pemerintah Eksekutif berpedoman pada kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas, perlu dikontrol lebih dulu oleh Panitia Anggaran dengan maksud dapat memperlancar penyelesaiannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas dasar-dasar inilah Pemerintah Eksekutif menyusun rencana Anggaran Keuangan yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkannya Anggaran Keuangan, walaupun sepenuhnya dikerjakan oleh Pemerintah Eksekutif, akan tetapi kehendak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah harus mendapat perhatian.

Pembicaraan dalam rapat Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang rencana Anggaran Keuangan mengenai urusan-urusannya masing-masing sesudah pandangan umum babak pertama, dimaksudkan terutama untuk dapat membicarakannya lebih intensip/men-"detail" dan untuk menyederhanakan jawaban Pemerintah Eksekutif atas pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah babak pertama.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Dalam Surat Keputusan pembentukan Panitia Anggaran ditentukan tugas-tugasnya.

Pasal 2 : Sudah jelas.

Pasal 3 : Dalam pembicaraan Perhitungan Anggaran Keuangan, Panitia Anggaran bertugas sebagai Panitia penyimpul.

Pasal 4 : 1. Kontrol oleh rapat gabungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Panitia Anggaran bersama-sama dengan Pemerintah Eksekutif atas persiapan-persiapan rencana Anggaran Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Eksekutif semata-mata untuk dapat memperlancar penyelesaiannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Jangka waktu yang direncanakan ini perlu disahkan oleh Panitia Permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5 : Sudah jelas.

Pasal 6 : Adanya rapat Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membahas rencana Anggaran Keuangan mengenai

urusannya masing-masing sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membahas rencana Anggaran Keuangan secara mendalam dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7 : Yang rapat dengan prosedur biasa ialah prosedur menurut ketentuan-ketentuan tata-tertib. Setelah jawaban Pemerintah Eksekutif atas pandangan umum babak pertama diberikan, dibuka pandangan umum babak kedua yang selanjutnya dijawab pula oleh Pemerintah Eksekutif, kemudian diajukan kesimpulan pembicaraan.

Pasal 8 : Sudah jelas.

Pasal 9 : Sudah jelas.

Pasal 10: Sudah jelas.